



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR 704/UN12.5/TU/2017

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA UJIAN KUALIFIKASI DAN MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN
DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,

- Membaca : Surat Koordinator Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor 60/UN.12.12.3.15/LL/2017 tanggal 17 November 2017 tentang permohonan surat penunjukan ujian kualifikasi;
- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran mahasiswa program doktor pada program studi Ilmu Kelautan melalui ujian kualifikasi perlu menetapkan mahasiswa dan tim pelaksana ujian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tentang Penetapan Mahasiswa dan Tim Pelaksana Ujian Kualifikasi Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Unsrat
12. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1503/UN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2063/UN12/LL/2015 Tentang Pengelolaan Administrasi Akademik Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Perairan dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA UJIAN KUALIFIKASI DAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN;
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Ujian Kualifikasi dan Mahasiswa Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
- KEDUA : Tim Pelaksana ujian dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana adalah Menyelenggarakan Ujian Kualifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Dekan;
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 20 November 2017



DEKAN,

GREVO SOLEMAN GERUNG
NIP 196503181990031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 704 / UN12.5/TU/2017

TANGGAL : 20 NOVEMBER 2017

TENTANG : PENUNJUKAN TIM PELAKSANA UJIAN KUALIFIKASI DAN MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS
PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

MAHASISWA DAN TIM PELAKSANA UJIAN KUALIFIKASI

No	Nama/NIM	Pelaksana	Keterangan
1	Nurmeilita Taher NIM.13203105012	- Dr. Roike I. Montolalu,SPi, MSc - Dr. Ir. Henny A. Dien,MSi - Ir.Elvy Like Ginting,MSi,PhD - Prof. Dr. Ir. Rizald M.Rompas, M.Agr	- Ketua - Sekretaris - Anggota - anggota



[Handwritten Signature]
GREVO SOLEMAN GERUNG
NIP 196503181990031002